



PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di -, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Petani, tempat tinggal di X, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 2016 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam register induk perkara gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 24 Agustus 2007 di, Kabupaten Agam sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah:128/01/IX/2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Agam tanggal 03 September 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah keluarga Penggugat di -, Kabupaten Agam selama lebih kurang 3 bulan, kemudian pindah ke X, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, telah di karuniai 3 orang anak yang masing-masing

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 174./Pdt.G/2016./PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bernama : 1. Anak I, lahir tanggal 19 Juni 2008, 2. Anak II, lahir tanggal 04 Mei 2011, 3. Anak III, lahir tanggal 31 Agustus 2013;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga yang menyakiti hati Penggugat;
 - 4.2. Tergugat lebih mendengarkan perkataan orang tua Tergugat dari pada Penggugat, orang tua Tergugat sering ikut campur mengenai masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga hal ini sering menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - 4.3. Tergugat tidak peduli dan cuek terhadap Penggugat, seperti Tergugat kurang kasih sayang dan kurang memperhatikan kondisi Penggugat dan anak-anak, ketika Penggugat menanyakan sikap Tergugat yang demikian kepada Tergugat, Tergugat tidak pernah mendengarkan Penggugat dan malah meninggalkan Penggugat begitu saja;
 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 18 Juni 2016 yang disebabkan karena Penggugat mengatakan kalau Penggugat sudah tidak tahan lagi menjalin hubungan rumah tangga dengan Tergugat yang di sebabkan Tergugat masih bersikap cuek dan tidak peduli terhadap Penggugat, akibat sikap Tergugat yang demikian Penggugat mengaku kalau Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, mendengar hal tersebut Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
 6. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah keluarga Penggugat di -, Kabupaten Agam, sedangkan Tergugat masih tinggal di X, Kabupaten Agam dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang sudah lebih kurang 5 bulan lamanya;
 7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta pihak keluarga masing-masing belum ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 174./Pdt.G/2016./PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap kepersidangan, majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Dra. Hj. Asnita dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 21 Nopember 2016 dan 28 Nopember 2016 juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat bertanggal 01 Nopember 2016, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa sebagian dalil gugatan Penggugat benar dan sebagian lagi tidak benar dan Tergugat bantah;
- Bahwa Dalil gugatan Penggugat yang tidak benar dan Tergugat bantah adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 174./Pdt.G/2016./PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalil gugatan Penggugat nomor 4.1 tidak benar dan Tergugat bantah, Penggugat mengatakan Tergugat sering marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat sewaktu terjadi petengkaran padahal Tergugat hanya menghardik Penggugat ;
2. Dalil gugatan Penggugat nomor 4.3 tidak benar dan Tergugat bantah, Penggugat mengatakan Tergugat kurang kasih sayang dan kurang perhatian kepada Penggugat, padahal Tergugat masih memberikan kasih sayang dan juga perhatian kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat setuju dan tidak keberatan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan bahwa Tergugat tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama xxx (Penggugat) NIK 1306046507870002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat tanggal 16 Mei 2013 yang telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 128/01/IX/2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Agam tanggal tanggal 03 September 2007, telah dinazegelen dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Kuok, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 174./Pdt.G/2016./PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat, dan Tergugat yang bernama xxx suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Sidang Tengah Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2013 tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat bersifat tidak peduli dan acuh terhadap Penggugat ditambah lagi sekarang Penggugat sudah menikah pula dengan laki-laki lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Juni 2016 ;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman bersama karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat masih cuek dan tidak peduli terhadap Penggugat kemudian Penggugat mengaku kalau Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain mendengar hal tersebut Tergugat marah dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau berbaik lagi;
- Bahwa keterangan itu berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri ;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 174./Pdt.G/2016./PA.Min



2. **Saksi II**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rambai, Kampuang Ambalau, Jorong sidang Tengah, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah famili Penggugat, dan Tergugat yang bernama xxx suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Sidang Tengah Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2013 tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat bersifat tidak peduli dan acuh terhadap Penggugat, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat ditambah lagi Penggugat sudah menikah pula dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman bersama lebih kurang sudah 4 bulan lamanya;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman bersama karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat masih cuek dan tidak peduli terhadap Penggugat kemudian Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau berbaik lagi dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 174./Pdt.G/2016./PA.Min



- Bahwa keterangan itu berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri ;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukannya sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatan telah didukung oleh bukti-bukti oleh karena itu mohon dikabulkan, dan Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan beralamat di -;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti P.1 yang merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat merupakan penduduk Air Kubang Jorong Labuah, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk -, Kabupaten Agam sesuai dengan alamat yang tertera di dalam gugatan Penggugat yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 174./Pdt.G/2016./PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 21 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2016 dengan Mediator Hakim Dra. Hj. Asnita dan laporan dari Hakim mediator ternyata upaya mediasi juga gagal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam pada tanggal 24 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 174./Pdt.G/2016./PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Manimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2013 tidak rukun dan tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sebagaimana telah terurai di atas dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juni 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan pihak keluarga tidak berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau berbaik kembali;;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Tergugat membantah penyebab pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, keduanya adalah famili dekat Penggugat dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg yunto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dan kesaksiannya

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 174./Pdt.G/2016./PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- a. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2013 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- b. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016;
- c. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau berbaik kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 174./Pdt.G/2016./PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran “*a contrario*” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan menolak kemudharatan harus diutamakan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

دَرَأِ الْمَفَاسِدَ أَوْ لِي مِنَ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis perlu meneguhkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 174./Pdt.G/2016./PA.Min



ÇÐÇ ÇÔËÏ ÚÏã ÇãÑÛËË ÇãÒæÏÉ áÒæÏãÇ ØãÞ Úáíã ÇãÞÇÖí
ØãÞÉ

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Per undang Undanan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 174./Pdt.G/2016./PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1438 H, oleh **Drs. H. Arnel**, Ketua Majelis, **Efidatul Akhyar, S. Ag.** dan **Zainal Ridho, S. Ag., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag.** dan **Zainal Ridho, S. Ag., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota serta **As'ad, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Efidatul Akhyar, S. Ag.
Hakim Anggota

ttd

Zainal Ridho, S. Ag., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Arnel

Panitera Pengganti

ttd

As'ad, S.H.I.

PERINCIAN BIAYA :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Perkara	:	Rp.	50.000,00
Biaya HKL.11.3	:	Rp.	10.000,00
Panggilan Penggugat	:	Rp.	120.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 174./Pdt.G/2016./PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Tergugat : Rp. 180.000,00
Redaksi : Rp. 5.000,00
Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : **Rp** 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 174./Pdt.G/2016./PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)